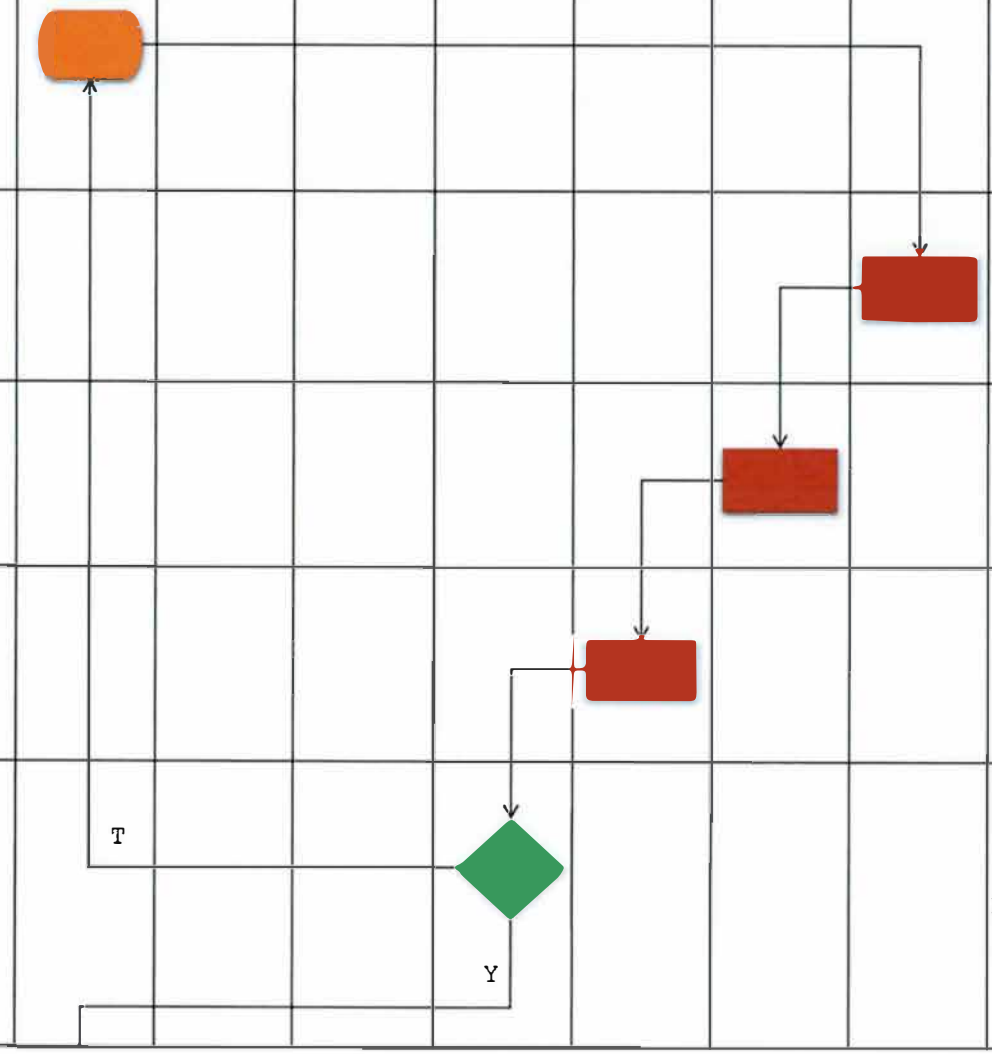
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-115.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PENYAMPAIAN SUSUNAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAIN

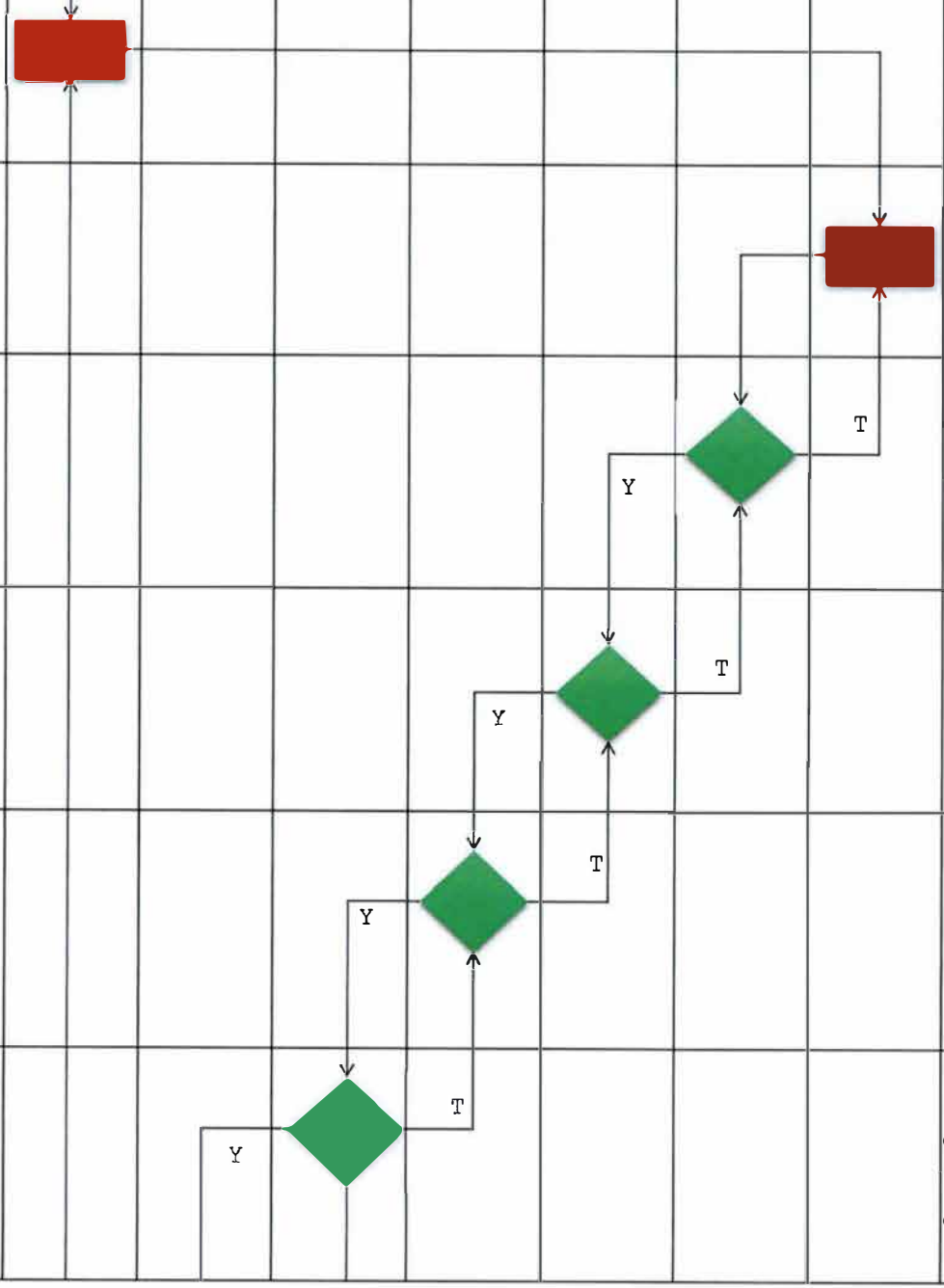
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan Partai Politik 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan partai politik
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengesahan Pendirian Badan Hukum Partai Politik 2. SOP Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga badan hukum partai poli 3. SOP Pengesahan Perubahan Kepengurusan Badan Hukum Partai Politik	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

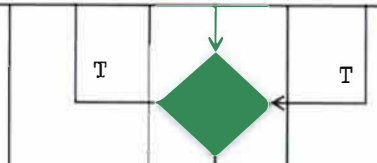
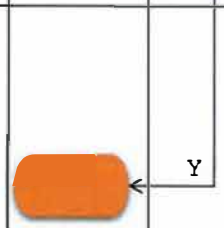
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAMPAIAN SUSUNAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAIN

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu			Keterangan
		Pemohon	Menteri	Direktur Jendral	Direktur	Kasubdit	Verifikator 2	Verifikator 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain secara elektronik melalui aplikasi AHU Partai Politik dengan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran akun dan mengisi data pemohon								Dokumen Persyaratan yang diunggah: 1. KTP Pemohon 2. NPWP Pemohon	1 Hari	Permohonan Akun	Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
2	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Verifikator 2.								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
3	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kasubdit.								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
4	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direktur.								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
5	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Jika benar dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal maka proses dilanjutkan. Jika tidak benar maka proses tidak dapat dilanjutkan.								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	



6	Pemohon mengisi data isian dan mengunggah dokumen persyaratan. Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan secara fisik kepada Menteri.									Dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	7 Hari	Tanda Terima Penyerahan Dokumen	1. Mengisi data isian dan menggunggah dokumen 2. Menyampaikan dokumen fisik paling lama 7 hari pengisian formulir penyampaian susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain secara elektronik diterima
7	Melakukan penelitian dan/atau verifikasi dokumen persyaratan fisik									Lembar Disposisi	3 hari	Disposisi, Lembar Verifikasi	
8	Mengoreksi hasil penelitian dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil penelitian dan/atau verifikasi dikembalikan kepada Verifikator 1								T	Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep Surat dan Konsep Nota Dinas	1 hari	Konsep Surat penerimaan penyampaian mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dan Nota Dinas	
9	Mengoreksi hasil penelitian dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil penelitian dan/atau verifikasidikembalikan kepada Verifikator 2							T		Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep Surat dan Konsep Nota Dinas	1 hari	Konsep Surat penerimaan penyampaian mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dan Nota Dinas	Proses Pengiriman ke TU oleh Verifikator 1
10	Mengoreksi hasil penelitian dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil penelitian dan/atau verifikasi dikembalikan kepada Kasubdit						T			Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep Surat dan Konsep Nota Dinas	1 hari	Konsep Surat penerimaan penyampaian mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dan Nota Dinas	
11	Mengoreksi hasil penelitian dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil penelitian dan/atau verifikasi dikembalikan kepada Direktur					T				Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep Surat dan Konsep Nota Dinas	1 hari	Konsep Surat penerimaan penyampaian mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dan Nota Dinas	



12	Memberitahukan secara elektronik kepada pemohon dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan dokumen lengkap dan benar maka Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat penerimaan penyampaian susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain								Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep Surat dan Konsep Nota Dinas	7 hari	Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Surat penerimaan penyampaian mahkamah Partai Politik atau sebutan lain	Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen persyaratan paling lama 7 hari sejak tanggal pemberitahuan disampaikan, apabila tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen dimaksud maka permohonan ditolak.
13	Menerima Surat penerimaan penyampaian mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.								Surat penerimaan penyampaian mahkamah Partai Politik atau sebutan lain	7 hari	Surat penerimaan penyampaian mahkamah Partai Politik atau sebutan lain	1. Dalam hal permohonan ditolak maka Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan permohonan; 2. Dalam hal permohonan diterima, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat penerimaan penyampaian susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain